



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan untuk menunjang kelancaran pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1468);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya.



5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau



penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
20. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya yang diduga atau dapat diduga berkaitan langsung atau tidak langsung dengan dasar pembukuan atau informasi lain yang berguna untuk kepentingan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah.
21. Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time dalam melaksanakan dan mendukung Pemeriksaan Pajak Daerah.
22. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak Daerah.
24. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Pemeriksa Pajak Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPPRD atau Tenaga Ahli yang ditunjuk Kepala BPPRD yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
26. Tim Pemeriksa Pajak Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerah.
27. Tenaga Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian di bidang perpajakan atau keahlian dibidang tertentu yang ditunjuk oleh Kepala BPPRD untuk membantu pemeriksaan Pajak Daerah;
28. Surat Panggilan Dalam Rangka Panggilan Pemeriksaan adalah surat panggilan mengenai dilakukannya pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam rangka pengawasan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari



jumlah pokok pajak terutang dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.

30. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang untuk selanjutnya disebut PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak Daerah atas temuan Pemeriksaan Pajak Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
31. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
32. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.
33. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa Pajak Daerah secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
34. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
35. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak Daerah mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah.
36. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dan hasil pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama.
37. Penetapan Pajak Secara Jabatan adalah tindakan pemeriksa pajak daerah untuk melakukan perhitungan atas besarnya pajak terutang berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang diperoleh dalam pelaksanaan pemeriksaan dikarenakan tidak dipenuhinya kelengkapan dokumen dan/atau adanya penolakan pelaksanaan pemeriksaan oleh wajib pajak.

## Pasal 2

- (1) Kepala BPPRD berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (2) Tujuan Pemeriksaan Pajak Daerah adalah untuk :
  - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
  - b. menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah; dan
  - c. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### Pasal 3

- (1) Pemeriksaan Pajak Daerah meliputi kegiatan penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, dan untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun lalu maupun tahun berjalan.
- (2) Jenis Pajak terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## BAB II TATA CARA PEMERIKSAAN

### Bagian Kesatu Kriteria Pemeriksaan

#### Pasal 4

- (1) Kriteria Pemeriksaan Pajak Daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan apabila Wajib Pajak :
  - a. menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar; dan
  - b. tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

#### Pasal 5

Kriteria Pemeriksaan Pajak Daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila Wajib Pajak :

- a. menyampaikan laporan belum sesuai dengan ketentuan; atau
- b. melakukan pembayaran belum sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 6

Kriteria Pemeriksaan Pajak Daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam hal :

- a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan;
- b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- c. pemeriksaan dalam rangka pengujian batas minimal omset;
- d. pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti adanya pengaduan tentang pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;



- e. wajib pajak yang mengajukan keberatan; dan/atau
- f. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

Bagian Kedua  
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Pemeriksaan Pajak Daerah dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi transaksi khusus adanya rekayasa transaksi keuangan atau penyampaian informasi yang tidak benar sehingga memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Ketiga  
Standar Pemeriksaan

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan Pajak Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. standar umum pemeriksaan;
  - b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
  - c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak Daerah dan mutu pekerjaannya.
- (2) Persyaratan Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak Daerah;
  - b. menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
  - c. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
  - d. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang supervisor;
  - b. 1 (satu) orang ketua; dan
  - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan SP3D dari Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

- (5) apabila diperlukan, Pemeriksaan Pajak Daerah dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan Pemeriksa Pajak Daerah baik yang berasal dari dalam atau luar BPPRD yang telah ditunjuk oleh Kepala BPPRD sebagai Tenaga Ahli.
- (6) Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Tim Pemeriksa dari instansi lain.
- (7) Pemeriksa Pajak Daerah termasuk tenaga ahli yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat digugat dan/atau dituntut secara hukum, terkait dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang semata-mata dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program pemeriksaan (audit program) serta mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, metode, teknik sampling dan pengujian atau tindakan lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Tenaga Ahli;
- e. pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor BPPRD, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, tempat tinggal atau ditempat lain yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang dianggap perlu oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah;
- f. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- g. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
- h. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB/SKPDLB/SKPDN/SKPKDKBT.

#### Pasal 11

Penyusunan kertas kerja pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dengan memperhatikan ketentuan :

- a. Kertas Kerja Pemeriksaan disusun oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan berfungsi sebagai :
  1. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
  2. bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan Pemeriksaan;
  3. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
  4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
  5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya;
- b. Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memberikan gambaran mengenai :
  1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
  2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;



3. pengujian yang telah dilakukan; dan
4. kesimpulan dan hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

#### Pasal 12

Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c antara lain:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas memuat :
  1. ruang lingkup atau pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
  2. kesimpulan Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  3. pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling kurang memuat :
  1. penugasan pemeriksaan;
  2. identitas Wajib Pajak;
  3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
  4. pemenuhan kewajiban perpajakan;
  5. data atau informasi yang tersedia;
  6. buku dan dokumen yang dipinjam;
  7. materi yang diperiksa;
  8. uraian hasil pemeriksaan;
  9. ikhtisar hasil pemeriksaan;
  10. penghitungan pajak daerah yang terutang; dan
  11. kesimpulan dan usul Tim Pemeriksa Pajak Daerah.

#### Bagian Keempat Penyelesaian Pemeriksaan

#### Pasal 13

Penyelesaian Pemeriksaan Pajak Daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara :

- a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP sumir; atau
- b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan SKPD dan/atau STP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### Pasal 14

Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak ditemukan dalam jangka waktu Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 15

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dalam hal :

- a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa, dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan tidak ditemukan dalam jangka waktu Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi

panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 16

- (1) Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan.
- (2) Pajak terutang atas Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan secara jabatan.

#### Bagian Kelima Wewenang dan Tugas Tim Pemeriksa

#### Pasal 17

Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berwenang :

- a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek Pajak yang terutang;
- b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola Wajib Pajak secara elektronik;
- c. memeriksa lokasi, ruang atau tempat barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan/atau uang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau Pajak yang terutang;
- d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak Daerah, antara lain berupa :
  1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
  2. meminjamkan buku, catatan, dokumen dan/atau yang dikelola secara elektronik/dalam jaringan (online), yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek Pajak yang terutang; dan/atau
  3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Pajak Daerah dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor BPPRD;
- e. melakukan penyegelan atas tempat, ruang tertentu, barang bergerak, dan/atau tidak bergerak milik Wajib Pajak;
- f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

#### Pasal 18

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah wajib memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah.



- (2) Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertugas :
- a. menyampaikan Surat pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukannya Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan;
  - c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - d. memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak Daerah mengalami perubahan;
  - e. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - f. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
  - g. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - h. mengembalikan buku dan catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
  - i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak, dalam rangka Pemeriksaan Pajak Daerah.

Bagian Keenam  
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak berhak menolak Pemeriksa yang tidak memiliki dan/atau memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak :
  - a. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah;
  - b. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah;
  - c. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan Pajak Daerah;
  - d. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah, termasuk apabila di kemudian hari susunan Tim Pemeriksa Pajak Daerah mengalami perubahan;
  - e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
  - f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak, Hasil Pemeriksaan dianggap tuntas.



## Pasal 20

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah, Wajib Pajak wajib :

- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau pajak yang terutang kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah;
- c. memberikan kesempatan kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola Wajib Pajak secara elektronik;
- d. memberikan kesempatan kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk melakukan pemeriksaan pada lokasi, ruang atau tempat barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau pajak yang terutang serta meminjamkannya kepada pemeriksa;
- e. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :
  1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
  2. meminjamkan buku, catatan, dokumen dan/atau data yang dikelola secara elektronik, yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau Pajak yang terutang; dan/atau
  3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Pajak Daerah dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit dibawa ke kantor BPPRD.
- f. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- g. memberikan keterangan secara lisan dan/atau tertulis yang diperlukan;
- h. merahasiakan proses dan hasil pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak.

## Bagian Ketujuh Peminjaman Dokumen

### Pasal 21

- (1) Dalam Pemeriksaan Pajak Daerah dilakukan peminjaman atas buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditempat Wajib Pajak, disertai bukti peminjaman yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah.
- (2) Dalam Pemeriksaan Pajak Daerah dilakukan peminjaman atas buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat surat permintaan peminjaman.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa sesuai dengan aslinya.



- (4) Dalam hal mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat meminta bantuan kepada :
  1. Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau
  2. seseorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam Pemeriksaan Pajak Daerah dilakukan peminjaman atas buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diserahkan kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan peminjaman diterima Wajib Pajak.

#### Pasal 22

- (1) Apabila buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), Tim Pemeriksa Pajak Daerah menyampaikan peringatan secara tertulis kepada Wajib Pajak untuk meminjamkan buku, catatan, dokumen, dan/atau data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal peringatan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui atau permintaan peminjaman tidak dipenuhi secara lengkap, Tim Pemeriksa Pajak Daerah harus membuat berita acara mengenai tidak dipenuhinya permintaan peminjaman yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib dipinjamkan tetapi belum diserahkan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui atau permintaan peminjaman tidak dipenuhi secara lengkap sehingga besarnya pajak yang terutang tidak dapat dihitung, Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat melakukan Penetapan Pajak Secara Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### Bagian Kedelapan Penolakan Pemeriksaan

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Wajib Pajak wakil atau kuasa Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Pajak Daerah Wajib Pajak tidak berada ditempat, maka pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang pihak yang berwenang untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang

ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;

- (2) Apabila pada saat pemeriksaan lanjutan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tetap tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta wakil atau kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan;
- (3) Dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, wakil atau kuasa Wajib Pajak tersebut harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan;
- (4) Dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 terjadi, maka dilakukan pengamanan berupa upaya penyegelan.
- (2) Apabila upaya penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan maka Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat melakukan Penetapan Pajak Secara Jabatan.

#### Bagian Kesembilan Penyegelan

#### Pasal 26

Pemeriksa Pajak Daerah berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen, data yang dikelola secara elektronik, dan/benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.

#### Pasal 27

Tim Pemeriksa Pajak Daerah berwenang melakukan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dalam hal :

- a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d;
- b. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada ditempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan pemeriksaan sebelum pemeriksaan ditunda; atau
- c. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada ditempat dan pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

#### Pasal 28

- (1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan menggunakan kertas segel.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.



- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. pihak Wajib Pajak; dan
  - b. pihak Pemeriksa Pajak.
- (4) Tim Pemeriksa Pajak Daerah dalam melaksanakan penyegelan wajib membuat Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan saksi.
- (5) Apabila saksi menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Tim Pemeriksa Pajak Daerah mencatat penolakan tersebut beserta alasannya ke dalam Berita Acara Penyegelan.
- (6) Dalam melaksanakan penyegelan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 29

- (1) Pembukaan segel dapat dilakukan jika :
  - a. Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi ijin, kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memasuki tempat atau ruangan, atau membuka barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel; atau
  - b. terdapat permintaan dari Penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dengan disaksikan oleh saksi.
- (3) Jika kertas segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak, Tim Pemeriksa Pajak Daerah segera membuat Berita Acara mengenai kerusakan tersebut dan melaporkan kepada Kepala BPPRD.
- (4) Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, Tim Pemeriksa Pajak Daerah wajib membuat Berita Acara Pembukaan Kertas Segel yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan saksi.
- (5) Jika saksi menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Kertas Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Pemeriksa Pajak Daerah mencatat penolakan tersebut beserta alasannya kedalam Berita Acara Pembukaan Kertas Segel.

#### Pasal 30

- (1) Apabila setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan penyegelan, Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya tetap tidak memberikan ijin kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memasuki tempat atau ruangan, atau membuka barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, Wajib Pajak wajib menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan dan pemeriksa dapat melakukan penetapan secara jabatan.
- (2) Jika Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak Daerah membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dan pemeriksa dapat melakukan penetapan secara jabatan.

#### Bagian Kesepuluh Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga

#### Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah, guna memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak Daerah dapat memanggil Wajib

Pajak atau pihak yang dikuasakan untuk dimintai penjelasan atau keterangan.

- (2) Selain keterangan dari Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat meminta keterangan dari pihak ketiga.
- (3) keterangan dari Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak atau melalui online.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pihak lain diluar pihak Wajib Pajak yang berhubungan dengan Wajib Pajak.

#### Bagian Kesebelas Pembahasan Hasil Pemeriksaan

##### Pasal 32

- (1) Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan.
- (2) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak Daerah secara langsung atau melalui surat tercatat (kurir, faksimili, pos atau jasa pengiriman lainnya).
- (3) Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen pendukung yang menguatkan.
- (4) Wajib Pajak berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak.

##### Pasal 33

Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir untuk melakukan pembahasan dalam kurun waktu yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), maka Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan tetap mempertimbangkan tanggapan dan dokumen pendukung yang telah diserahkan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan tahapan Pemeriksaan Pajak Daerah dianggap telah selesai dilaksanakan.

##### Pasal 34

- (1) Hasil Pembahasan Pemeriksaan dituangkan dalam Risalah Pembahasan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Tim Pemeriksa Pajak Daerah, sesuai dengan jangka waktu penyampaian tanggapan dan pembahasan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Wajib Pajak harus membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang bermaterai sebagai bentuk pernyataan Wajib Pajak menyetujui semua hasil pemeriksaan dan kesanggupan membayar pokok pajak terutang berikut sanksinya, sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang diterima.



- (4) Risalah Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (5) SKPDKB/SKPDLB/SKPDN dibuat dan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani.

Bagian Keduabelas  
Pemeriksaan Ulang

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala BPPRD.
- (2) Persetujuan Kepala BPPRD untuk melaksanakan pemeriksaan ulang dapat diberikan dengan ketentuan :
  - a. apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap atau data yang belum diperhitungkan;
  - b. hal-hal khusus yang dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail pada wajib Pajak; atau
  - c. alasan lain berdasarkan pertimbangan Kepala BPPRD.

Pasal 36

Dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan SPKDKB/SPKDN berdasarkan hasil pemeriksaan, penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Ketigabelas  
Dokumen Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 37

Dokumen yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 26 November 2018

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 26 November 2018  
PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 63

BUPATI KUBU RAYA,  
  
RUSMAN ALI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 62 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

BENTUK DOKUMEN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH


I. TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK



BADAN PENGELOLAAN PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA  
KARTU TANDA PENGENAL  
PEMERIKSA PAJAK DAERAH

Nomor : .....

Berlaku s.d : .....



Pas Foto

.....

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol : .....

Jabatan : .....

adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya yang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Sungai Raya,.....  
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya,  
.....  
NIP.

Handwritten signature in blue ink.



II. SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (SP3D)  
Nomor :.....  
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Memerintahkan  
Nama-nama tersebut dibawah ini :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, terhadap Wajib Pajak :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Masa & Tahun Pajak : .....s/d.....  
Tujuan Pemeriksaan : .....

Sungai Raya,.....

Kepala Badan Pengelolaan  
Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Kubu Raya,

.....  
NIP.

III. SURAT TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

SURAT TUGAS

Nomor : .....

Dalam rangka melanjutkan pemeriksaan pajak daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya menugaskan kepada Saudara :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN

menggantikan ;

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN

Terhadap Wajib Pajak:

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Nomor & tanggal SP3D : .....  
Alasan mengganti : .....

untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Sungai Raya,.....

Kepala Badan Pengelolaan  
Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Kubu Raya,

.....  
NIP.

Tembusan:  
Nama Wajib Pajak



IV. SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN PEMINJAMAN DOKUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

Nomor : ..... Sungai Raya,.....

Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Kepada Yth. Pemilik Daerah & Peminjaman Dokumen

Lampiran : .....

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor:.....tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Untuk melakukan pemeriksaan pajak daerah terhadap Saudara dibawah ini:

Nama : .....  
Obyek Pajak : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Masa & Tahun Pajak : .....s/d.....  
Tujuan Pemeriksaan : .....

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Saudara sebagaimana daftar terlampir.

Buku atau catatan dan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut diharapkan sudah kami terima paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat ini Saudara terima. Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diminta agar Saudara memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan.

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diterima oleh	.....
Jabatan	.....
Tanggal	.....
Tanda tangan/cap	.....

SUPERVISOR

.....  
NIP.





V. DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN  
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN DALAM  
RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

NAMA WP : ..... NPWPD : ..... ALAMAT : .....		
NO.	JENIS/NAMA BUKU, CATATAN DAN DOKUMEN	KETERANGAN

Catatan:

Daftar ini merupakan lampiran dari Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Daerah dan peminjaman Dokumen.

Sungai Raya,.....

SUPERVISOR,

.....  
NIP.

VI. BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
 Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
**SUNGAI RAYA**

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN

Nama : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor & tanggal SP3D : .....

No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Keterangan	Dipinjamkan lengkap/tidak lengkap	Dikembalikan lengkap/tidak lengkap

Diterima oleh :	Diserahkan oleh :
-----------------	-------------------

Tanggal : .....	Tanggal : .....
..... NIP.	.....

Diterima oleh :	Dikembalikan oleh :
-----------------	---------------------

Tanggal : .....	Tanggal : .....
.....	..... NIP.

Cipta 2



VII. SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK

SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Pekerjaan / Jabatan : .....
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak selaku :

[ ] Wajib Pajak; [ ] Wakil; [ ] Kuasa;

Dari Wajib Pajak :

Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah :

Nama : .....
Tanggal : .....

telah menyerahkan semua data yang kami miliki atas permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan tidak ada lagi data yang belum diserahkan, serta dokumen yang kami serahkan berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik atas buku, catatan, dan dokumen yang dibuat sesuai dengan aslinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapa pun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000

[Handwritten signature]

.....

VIII. SURAT PERINGATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

Nomor : ..... Sungai Raya,.....  
Sifat : Segera Kepada Yth. Pemilik  
Lampiran : .....  
Hal : Peringatan.

Sebagai pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor : .....tanggal.....Saudara telah diminta untuk meminjamkan buku atau catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Saudara sengan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak daerah & peminjaman dokumen kami Nomor : .....tanggal.....namun sampai dengan surat ini dibuat, Saudara :

sama sekali tidak meminjamkan

meminjamkan sebagian

buku atau catatan dan dokumen yang kami perlukan.

Suhubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera menyerahkan buku, catatan, dan dokumen seperti dalam daftar terlampir paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak surat peringatan ini disampaikan.

Perlu kami ingatkan bahwa terhadap Saudara dapat dilakukan penyegelan dan atau pajak yang terutang dihitung secara jabatan apabila Saudara tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen tersebut di atas berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

SUPERVISOR,

.....  
NIP.

Diterima oleh	.....
Jabatan	.....
Tanggal	.....
Tanda tangan/cap	.....

\*) Coret yang tidak perlu.



IX. DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG BELUM DIPINJAMKAN  
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG BELUM DIPINJAMKAN DALAM  
RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

NAMA WP : .....		
NPWPD : .....		
ALAMAT : .....		
NO.	JENIS/NAMA BUKU, CATATAN DAN DOKUMEN	KETERANGAN

Catatan:  
Daftar ini merupakan lampiran dari Surat Peringatan

Sungai Raya,.....

SUPERVISOR,

.....  
NIP.

X. BERITA ACARA PEMENUHAN SELURUH PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN ATAU BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA SELURUH PEMINJAMAN BUKU, CATATAN DAN DOKUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

BERITA ACARA PEMENUHAN SELURUH PEMINJAMAN BUKU, CATATAN,  
DOKUMEN

BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PEMINJAMAN BUKU, CATATAN,  
DOKUMEN \*)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor :.....tanggal....., maka kami yang tersebut dibawah ini selaku Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

dengan ini menyatakan bahwa seluruh/sebagian \*) buku atau catatan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor:.....telah dipenuhi/tidak dipenuhi\*) peminjaman oleh Wajib Pajak kepada tim Pemeriksa Pajak Daerah.

Demikian Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen/Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen \*) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah.

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:  
Supervisor,

.....  
NIP.

Ketua Tim,

.....  
NIP.

Anggota,

.....  
NIP.

Mengetahui :  
Kepala Badan Pengelolaan  
Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Kubu Raya,

.....  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu.



XI. SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak;       Wakil;       Kuasa;

Dari Wajib Pajak :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

Suhubungan dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor :.....tanggal.....dengan ini menyatakan menolak pemeriksaan dengan alasan .....

Demikian surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapa pun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini termasuk perhitungan pajak yang terutang berikut pengenaan sanksinya yang ditetapkan secara jabatan.

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai  
Rd. 6.000

.....

XII. SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak selaku :.....dari wajib pajak :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....


Suhubungan dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor :.....tanggal.....dengan ini menyatakan menolak membantu kelancaran pemeriksaan dengan alasan .....

Demikian surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapa pun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini termasuk perhitungan pajak yang terutang berikut pengenaan sanksinya yang diterapkan secara jabatan.

.....  
Yang membuat pernyataan,



.....



XIII. BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN ATAU BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN  
BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN \*)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor :.....tanggal....., maka kami yang tersebut dibawah ini selaku Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

yang sehubungan dengan Pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak/Pihak Ketiga\*) yang dalam hal ini diwakili :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

telah menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan/Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan\*).

Demikian Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan\*) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah.

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:  
Supervisor,

.....  
NIP.  
Ketua Tim,

.....  
NIP.

Anggota,

.....  
NIP.

Mengetahui :  
Kepala Badan Pengelolaan  
Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Kubu Raya,

.....  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu.

XIV. SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
 SUNGAI RAYA

Nomor : ..... Sungai Raya,.....  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : ..... Kepada Yth, Pemilik  
 Hal : Panggilan dalam rangka pemeriksaan

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor:.....tanggal....., bersama ini diberitahukan bahwa :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah terhadap usaha Saudara dibawah ini :

Nama : .....  
 Obyek Pajak : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....  
 Masa & Tahun Pajak : .....s/d.....  
 Tujuan Pemeriksaan : .....

Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diharapkan kedatangan Saudara ke kantor kami dengan membawa buku, catatan dan dokumen pendukung sebagaimana terlampir, memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan pada :

Hari/Tanggal : .....  
 Waktu : .....  
 Tempat : .....

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan  
 Pajak dan Retribusi Daerah  
 Kabupaten Kubu Raya,

.....  
 NIP.



XV. DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN  
DALAM RANGKA PANGGILAN PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN DALAM  
RANGKA PANGGILAN PEMERIKSAAN

NAMA WP : .....		
NPWPD : .....		
ALAMAT : .....		
NO.	JENIS/NAMA BUKU, CATATAN DAN DOKUMEN	KETERANGAN

Catatan:

Daftar ini merupakan lampiran dari Surat panggilan dalam rangka pemeriksaan.

Sungai Raya,.....

SUPERVISOR,

.....  
NIP.

XVI. BERITA ACARA PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

BERITA ACARA PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di....., kami Tim Pemeriksa Pajak Daerah dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor:.....tanggal.....telah meminta keterangan sesuai dengan Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan Nomor :.....tanggal....., kepada :

Nama : .....  
Pekerjaan / Jabatan : .....  
Alamat : .....

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak;       Wakil;       Kuasa;

dari wajib pajak :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

Dengan keterangan/penjelasan sebagai berikut :

- Keterangan/penjelasan yang diminta Pemeriksa Pajak Daerah.....
- Keterangan/penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.....

Demikian Berita Acara Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:  
Supervisor,

.....  
NIP.



Mengetahui :  
Kepala Badan Pengelolaan  
Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Kubu Raya,

.....  
NIP.

Ketua Tim,

.....  
NIP.

Anggota,

.....  
NIP.



\*) Coret yang tidak perlu.

XVII. SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

Nomor : ..... Sungai Raya,.....  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : ..... Kepada Yth, Pemilik  
Hal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor:.....tanggal....., bersama ini disampaikan hasil Pemeriksaan sebagaimana terlampir. Saudara dapat memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini, dalam bentuk :

- a. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaaan, dalam hal Saudara menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; atau
- b. Surat sanggahan yang disertai dengan alasan yang mendukung sanggahan, dalam hal Saudara tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan.

Mengingat hasil pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus Saudara penuhi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini Saudara diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dan tidak hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu tersebut, maka hasil pemeriksaan dianggap telah Saudara setujui dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan serta kewajiban pajak Saudara akan dihitung sesuai hasil pemeriksaan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

SUPERVISOR,

.....  
NIP.

Diterima oleh	.....
Jabatan	.....
Tanggal	.....
Tanda tangan/cap	.....



XVIII. IKHTISAR PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
 Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
**SUNGAI RAYA**

Nama : .....  
 Pekerjaan/Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Ikhtisar Pembahasan Hasil Pemeriksaan

No	Uraian	Tanggal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
	<i>Jumlah Omset Perbulan</i>													
	<i>Pajak Menurut Pemeriksa</i>													
	<i>Pajak Menurut WP(SSPD)</i>													
	<i>Koreksi Pokok Pajak Kurang Bayar Yang disetujui WP</i>													
	<i>Temuan Yang Dibatalkan</i>													
	<i>Hasil temuan Pokok Pajak YMHD</i>													
	<i>Bulan Keterlambatan</i>													
	<i>Denda 2%</i>													
	<i>Denda Keterlambatan</i>													
	<i>Denda Kenaikan</i>													
	<i>Jumlah YMHD</i>													

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:  
Supervisor,

.....  
NIP.

Mengetahui :  
Kepala Badan Pengelolaan  
Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Kubu Raya,

Ketua Tim,

.....  
NIP.

.....  
NIP.

Anggota,

.....  
NIP.

XIX. DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH  
MASA DAN TAHUN PAJAK :.....

NO URUT	POS-POS DIKOREKSI	JUMLAH KOREKSI (Rp)	DASAR DILAKUKAN KOREKSI

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:  
Supervisor,

.....  
NIP.

Ketua Tim,

.....  
NIP.

Anggota,

.....  
NIP.

Mengetahui :  
Kepala Badan Pengelolaan  
Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Kubu Raya,

.....  
NIP.



XX. LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN

LEMBAR PERNYATAAN  
PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Suhubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah  
Nomor :.....tanggal....., dengan ini saya :

Nama : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak;       Wakil;       Kuasa;

dari Wajib Pajak :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan dan sanggup membayar pokok pajak terutang berikut sanksinya sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang kami terima.

Demikian Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah ini dibuat dan ditandatangani serta tanpa paksaan dari siapa pun.

.....  
Yang membuat pernyataan,

Materai  
Rp. 6.000

.....

XXI. RISALAH PEMBAHASAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
 Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
**SUNGAI RAYA**

RISALAH PEMBAHASAN

SP3D Nomor : .....tanggal.....  
 Nama Wajib Pajak : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....  
 Masa Pajak dan Tahun Pajak : .....

Pokok Masalah Koreksi :  
 .....  
 Dasar Koreksi Pemeriksaan Pajak berdasarkan SPHP :  
 .....  
 Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan :  
 .....  
 Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan :  
 .....  
 Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan :  
 .....

No	Pos-Pos Yang Dikoreksi	Jumlah Koreksi	Dasar Koreksi	Tanggapan WP	Hasil Pembahasan		Kesimpulan
					Pendapat Pemeriksa	Pendapat WP	

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa,

.....

Tim Pemeriksa Pajak Daerah :  
 Supervisor,

.....  
 NIP.

Ketua Tim,

.....  
 NIP.

Anggota,

.....  
 NIP.



XXII. BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di....., kami Tim Pemeriksa Pajak Daerah dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor :.....tanggal.....telah melakukan pemeriksian pajak daerah terhadap Wajib Pajak :

Nama : .....  
NPWPD : .....

dan telah memberitahukan hasil pemeriksaan serta melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan :

Wajib Pajak;       Wakil;       Kuasa;

Nama : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam Risalah Pembahasan terlampir. Demikian Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa \*)  
.....

Mengetahui :  
Kepala Badan Pengelolaan  
Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Kubu Raya,

.....  
NIP.

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:  
Supervisor,

.....  
NIP.  
Ketua Tim,

.....  
NIP.  
Anggota,

.....  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu.

XXIII. BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....tempat, berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah Nomor ..... tanggal ....., kami :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
Masa & Tahun Pajak : .....s/d.....

telah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan tertulis dan hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan nomor .....tanggal....., namun Wajib Pajak tidak hadir dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Demikian Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah.

Mengetahui :  
Kepala Badan Pengelolaan  
Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Kubu Raya,

.....  
NIP.

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:  
Supervisor,

.....  
NIP.

Ketua Tim,  
.....  
NIP.

Anggota,  
.....  
NIP.

XXIV. FORMULIR SEGEL

FORMULIR SEGEL

- Bentuk dan ukuran : Memanjang ukuran 30 x 10 cm.  
Warna kertas : Putih  
Kata "DISEGEL" : Berwarna merah  
Tulisan lain dan garis tepi : Berwarna hitam/biru tua  
Logo Kabupaten Kubu Raya : Membayang dengan warna tipis ukuran besarnya disesuaikan dengan ukuran kertas  
Jenis Segel : Stiker dengan perforasi, dengan maksud apabila kertas segel telah ditempel pada tempat/ruangan yang disegel, pada waktu dibuka segelnya akan rusak/robek  
Kode Segel : Pengkodean Formulir Segel diisi oleh Pemeriksa Pajak

Q-  
r  
2





**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
 Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
**SUNGAI RAYA**

BERITA ACARA PENYEGELAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Pemerika Pajak pada.....berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor :.....tanggal.....dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, telah melakukan penyegelan tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Tempat/Ruang atau Barang
1.	
2.	
3.	

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Peyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

.....  
Pemeriksa,

.....  
NIP.

Saksi-saksi:

No.	Nama	Tanda tangan	Catatan
1.			
2.			

XXVI. BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Jalan Supadio Telpon (0561) 722744 – 722774, Fax (0561) 723443  
SUNGAI RAYA

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami :

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Pemerika Pajak pada.....berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor :.....tanggal.....dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, telah membuka segel pada tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No	Tempat/Ruang atau Barang
1.	
2.	
3.	

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

.....  
Pemeriksa,

Saksi-saksi:

No.	Nama	Tanda tangan	Catatan
1.			
2.			

.....  
NIP.

BUPATI KUBU RAYA,  
  
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 26 November 2018  
Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 63